

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas *Reformatio In Melius* merupakan asas yang dimana merupakan prinsip atau doktrin yang berisi tentang bahwa dalam putusan tingkat kasasi. Lembaga yang berwenang dalam tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung (MA) harus memberikan hasil putusan yang lebih ringan dan menguntungkan bagi pihak terdakwa, atau Hakim MA menjatuhkan putusan tidak lebih berat daripada Putusan Banding dan Putusan Tingkat Pertama, dan tingkat kasasi sering dianggap sebagai tingkat final. Sejarah Asas *Reformatio In Melius* diawali pada zaman Romawi Kuno yang dicetuskan dalam Hukum Romawi, mereka sudah mengenal dengan prinsip-prinsip tentang perlindungan terhadap terdakwa. Asas *Reformatio In Melius* merupakan Bahasa latin yang memiliki arti berupa *Reformatio* sebuah perubahan atau reformasi dan *in Melius* merupakan kearah yang lebih baik. Maka Asas *Reformatio In Melius* memiliki arti perubahan putusan ke arah yang lebih baik bagi terdakwa. Asas ini muncul dari adanya prinsip “*Non Reformatio In Peius*” yang secara harfiah Non berarti Larangan dan Asas *Reformatio In Peius* merupakan sebuah prinsip yang mana perubahan putusan ke arah lebih buruk atau lebih berat kepada pihak

terdakwa, yang mana Asas *Reformatio In Melius* muncul dalam proses peradilan sebagai upaya menjaga keadilan pada zamannya¹.

Dalam perkembangannya pemahaman dasar Asas ini diikuti dan dipakai oleh para penganut gereja katolik untuk melindungi Terdakwa, terutama berkaitan tentang keadilan prosedural dan moralitas keputusan². Dalam sistem hukum gereja menganut kepercayaan agama dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sehingga memiliki rasa belas kasih yang tinggi antar umat manusia³.

Zaman Kodifikasi sangat gencar-gencarnya untuk melakukan perubahan pada bidang hukum, walaupun Asas *Reformatio In Melius* tidak disebutkan secara jelas tetapi dalam sistem peradilan mulai diterapkan pada upaya hukum untuk tidak memperberat hukuman bagi Terdakwa, beberapa negara di Eropa mulai mengadopsi dan mengintegrasikan dalam sistem peradilan hukum, diantaranya adalah Negara Hungaria. Negara Hungaria menerapkan Asas *Non Reformatio In Peius*. Dalam tahapan proses pidana termasuk tingkat kedua ataupun ketiga, pengadilan tidak boleh atau tidak berkenan untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat jika hanya terdakwa yang mengajukan banding⁴.

Dunia mulai membentuk Organisasi Internasional yaitu Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) yang didirikan tahun 1945 dengan mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 yang merupakan

¹ Csongor Herke and Csenge D. Tóth, *Theoretical and Practical Issues of the Prohibition of Reformatio in Peius in Hungary*, *Issues of Business and Law* 3 (2011): 95-109.

² D. A. Funk, "Harold J. Berman, *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*," *Valparaiso University Law Review* 18, no. 3 (2011): 683–703.

³ D. Fedele, *The Medieval Foundations of International Law: Baldus de Ubaldis (1327–1400), Doctrine and Practice of the Ius Gentium*, vol. 49 (Leiden: Brill, 2021).

⁴ Csongor Herke and Csenge D. Tóth, *Theoretical and Practical Issues of the Prohibition of Reformatio in Peius in Hungary*, *Issues of Business and Law* 3 (2011): 95-109.

dokumen berisi 30 pasal tentang penetapan hak-hak dasar dan kebebasan fundamental untuk semua orang tanpa diskriminasi, dan juga terdapat pasal yang menjadi dasar pemikiran Asas *Reformatio In Melius*, yang terdapat pada pasal 10 dalam DUHAM berbunyi “Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya”. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang dalam persamaan, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka dan tidak memihak kepada pihak mana pun⁵.

Lalu ada *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak sipil dan politik individu, ICCPR memiliki pasal yang menjadi dasar Asas *Reformatio In Melius*, yaitu pasal 14, pasal yang berisi tentang penetapan hak atas persamaan dihadapan hukum dan pengadilan, serta menjamin hak atas keadilan yang adil dan terbuka, pasal ini sangat penting dan krusial dikarenakan mengatur sistem peradilan baik pidana maupun perdata⁶, Negara Indonesia mulai mengenal dasar pemikiran Asas *Reformatio In Melius*, hal ini dibuktikan dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bahkan sebelum ada KUHAP. Indonesia sudah menggunakan produk hukum warisan dari Belanda, yaitu *Herziene Inlandsch Reglement, Rechtsreglement Buitengewesten, Reglement Op De Strafvordering*.

⁵ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 10 Desember 1948, Pasal 10.

⁶ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, adopted December 16, 1966, entered into force March 23, 1976, Pasal 14.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) merupakan hukum yang diterapkan di Indonesia oleh Belanda, HIR digunakan untuk pengadilan pribumi di Indonesia, namun kekurangan dari HIR adalah proses pembuktian secara umum lebih ditekankan pada pengakuan tersangka semata⁷. *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) merupakan hukum untuk daerah diluar jawa dan madura, namun RBg memiliki kekurangan yaitu cenderung kaku dalam prosedur dan kurang fleksibel dalam kehidupan masyarakat di Indonesia⁸. *Reglement Op De Strafvordering* (RvS) merupakan hukum yang diterapkan di Indonesia, namun memiliki kekurangan pada “Diskriminasi” yang berarti bahwa Pribumi dengan Eropa memiliki perbedaan keuntungan dalam RvS seperti upaya hukum lanjutan (*Herzienting*), pada dasarnya RvS sendiri merupakan perbaikan dari HIR dan RBg yang perubahannya berisi tentang perlindungan terdakwa⁹.

Indonesia mengeluarkan pedoman hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan aturan hukum yang mengatur alat negara (Penegak Hukum) menjalankan hukum materiil pidana dalam rangka menegakan hukum dan keadilan¹⁰, KUHAP ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1981, KUHAP digunakan sebagai aturan yang mengatur sistem peradilan, baik dari segi hak-hak terdakwa/tersangka, kewenangan aparat penegak hukum agar tidak sewenang-

⁷ E. L. Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2019). 7.

⁸ *Ibid.*, 10.

⁹ E. Bonn dan R. H. K. Sosrodanukusumo, *Tuntutan-Pidana: Reglemen Indonesia Jang Dibaharui dari Hal Mendjalankan Polisi serta Mengusut Kedjahatan, Pelanggaran* (Djakarta: Penerbit Siliwangi, 1958).

¹⁰ Prof. Dr. Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

wenang dalam mengadili suatu perkara, menjamin proses peradilan yang adil dan transparan dan salah satunya adalah wewenang MA sebagai lembaga yang mengadili pada tingkat Kasasi¹¹.

KUHAP pernah mendapatkan Rancangan Undang-Undang KUHAP pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun tidak pernah disahkan hingga sekarang, KUHAP sendiri berisi prinsip dan dasar pemikiran dari Asas *Reformatio In Melius* yang tertuang pada Pasal 253 ayat (1), pasal ini mengatur kewenangan MA sebagai lembaga yang memegang kuasa dalam penanganan perkara pada tingkat kasasi, hal ini dianggap menerapkan dan mengikuti prinsip dari Asas *Reformatio In Melius*, pasal 253 Ayat (1) sendiri mengatur tentang tugas dari MA yaitu memeriksa penerapan hukum pada putusan yang diajukan ke Kasasi, memeriksa cara mengadili sesuai ketentuan undang-undang, dan memeriksa pengadilan yang memeriksa dalam batas wewenangnya¹².

Dalam RUU KUHAP terdapat perubahan beberapa hal, salah satunya merubah kewenangan Hakim MA bahwa putusan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari putusan Pengadilan Tinggi, hal ini mengartikan bahwa RUU KUHAP mengikuti, menerapkan, dan mendeklarasikan tentang Asas *Reformatio In Melius*, yang diatur pada pasal 250 ayat (3)¹³, yang berbunyi: “Putusan Mahkamah Agung mengenai ppidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi”, hal ini jelas sesuai dan sejalan dengan Asas *Reformatio In Melius*, dan menjadi bukti

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* [KUHAP], pasal 244

¹² *Ibid.*, pasal 253 ayat 1.

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* [KUHAP], pasal 250 ayat 3 (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono).

bahwa Indonesia juga mengenal Asas *Reformatio In Melius*, namun sayangnya RUU KUHAP tersebut tidak pernah disahkan hingga sekarang.

Berdasarkan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Bisa disimpulkan bahwa lembaga yang ditunjuk negara untuk menjalankan peradilan hukum dalam menyelesaikan perkara hukum harus terlepas dari pengaruh pemegang kekuasaan lain dan mandiri¹⁴, Indonesia memiliki 3 tingkatan peradilan yaitu tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi.

Pengadilan tingkat pertama dipegang Pengadilan Negeri, pengadilan tingkat banding dipegang oleh Pengadilan Tinggi dan tingkat kasasi dipegang oleh MA, Peradilan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu *Judex Facti & Judex Juris*, *Judex Facti* merupakan pemeriksaan perkara pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dilakukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, sementara *Judex Juris* merupakan pemeriksaan perkara pada penerapan hukumnya dilakukan oleh MA pada tingkat kasasi.

Menurut KUHAP, permohonan kasasi bagi para pihak yang mengajukan permohonan kasasi pada MA kecuali terhadap putusan bebas¹⁵, hal ini dianggap permohonan kasasi mencerminkan prinsip Asas *Reformatio In Melius* sebagai perbaikan, namun dalam praktiknya MA sering tidak menjalankan tugasnya yang seharusnya memeriksa *Judex Jurist* akan tetapi memeriksa *Judex Facti*.

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 24 ayat (1).

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 244.

Menurut John Rawls Asas *Fairness* perlu tindakan rasional dan logika dalam menjalankan struktur hukum dan kesepakatan social, sehingga terciptanya kesatuan sosial yang kokoh dan berkelanjutan yang adil¹⁶, hal ini sesuai dengan UUD 1945 yaitu pasal 28D ayat (1) tentang menjamin hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian yang adil¹⁷, dan pembaruan putusan tidak akan efektif di tingkat kasasi, dikarenakan tingkat kasasi hanya sebagai pengawas penerapan hukum, bukan memeriksa dari fakta yang ada¹⁸.

Dalam penelitian ini menggunakan 2 putusan Mahkamah Agung yang akan dibandingkan untuk mengetahui penerapan Asas *Reformatio In Melius* yaitu putusan 817K/Pid/2017 dengan putusan 816K/Pid/2023, putusan yang digunakan yaitu putusan nomor 817K/Pid/2017 dengan Terdakwa atas nama Muh. Ikram pada putusan tingkat pertama berbunyi bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”, namun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan”. Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, lalu pada tingkat banding Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun, lalu pada tingkat kasasi pihak Terdakwa berusaha mengajukan permohonan kasasi, namun pihak dari Terdakwa tidak menyerahkan memori kasasi yang membuat permohonan kasasi tidak dapat diterima, sementara pihak dari (JPU) menyerahkan

¹⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, in *Applied Ethics*, ed.(New York: Routledge, 2017), 21–29.

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28D ayat (1).

¹⁸ A. M. Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

memori kasasi namun permohonan kasasi dari pihak (JPU) harus ditolak dikarenakan tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan tersebut, akan tetapi MA tetap menjatuhkan pidana kepada Terdakwa menjadi 6 tahun dikarenakan ada pertimbangan *Judex Facti* yang belum di pertimbangkan.

Putusan 817K/Pid/2017, Terdakwa pada tingkat pertama dikenakan hukuman pidana selama 3 tahun, lalu naik ke banding dan Terdakwa dikenakan hukuman pidana 5 tahun, namun MA menjatuhkan putusan Kasasi menjadi 6 tahun tanpa adanya kesalahan dalam penerapan hukum, tetapi Hakim MA mempermasalahkan *Judex Facti* yang belum dipertimbangkan “Tidak ada perdamaian dengan keluarga korban”. menurut pasal 255 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan bunyi pasal 255 KUHP, MA melakukan hal yang melebihi wewenangnya, seharusnya MA tidak memproses permohonan kasasi tersebut, dikarenakan tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum, maka tidak ada alasan MA untuk merubah atau membatalkan putusan sebelumnya dan seharusnya Terdakwa tetap dikenakan hukuman 5 tahun penjara¹⁹, mengingat tugas MA adalah memeriksa penerapan hukumnya²⁰, MA tidak mengabulkan permohonan kasasi dari kedua belah pihak tetapi tetap menjatuhkan putusan tersebut, tentu tidak sesuai dengan pasal 256 KUHP²¹, dan juga tentu tidak sesuai dengan Asas *Reformatio In Melius*.

Penelitian ini menggunakan putusan nomor 816K/Pid/2023 sebagai perbandingan, dengan Terdakwa atas nama Putri Candrawathi yang terlibat kasus pembunuhan berencana, yang didakwa dengan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menjatuhkan hukuman pidana penjara 8 tahun, namun Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana”, dan menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa selama 20 Tahun. Dan juga pada tingkat banding, Hakim Pengadilan Tinggi tetap menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 tahun.

¹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Pasal 255.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 253.

²¹ *Ibid.*, Pasal 256.

Dalam tingkat kasasi, Hakim Mahkamah Agung tidak menemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukumnya pada putusan Pengadilan Tinggi, sehingga menolak permohonan kasasi dari pihak Terdakwa dan juga pihak Penuntut Umum, mempertimbangkan permohonan kasasi dari pihak Terdakwa yang mana menyatakan bahwa Terdakwa bukan Inisiator utama dalam kasus tersebut, peran Terdakwa juga pasif dalam peristiwa yang terjadi, Terdakwa juga merupakan ibu dari anak-anak yang masih membutuhkan asuhan dari seorang ibu, dan Proporsionalitas pidana. Yang membuat Hakim MA menjatuhkan amar putusan dengan hukuman pidana penjara dikurangkan dari 20 tahun menjadi 10 tahun, yang sesuai dengan Asas *Reformatio In Melius*.

Hakim MA dalam putusan kasasi nomor 817K/Pid/2017 jelas tidak mencerminkan Asas *Reformatio In Melius* dibandingkan dengan putusan kasasi nomor 816K/Pid/2023 yang mana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan “Turut serta melakukan pembunuhan berencana”. Inkonsistensi Hakim MA dalam menerapkan Asas *Reformatio In Melius* pada tingkat kasasi perlu dipelajari, agar kedepannya Hakim MA bisa memberikan peradilan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak membedakan antara masyarakat biasa dengan masyarakat yang memiliki jabatan, harta, dan kekuasaan. Asas *Reformatio In Melius* ini diteliti oleh beberapa orang, berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nasrul dari Universitas Islam Riau yang berjudul “ANALISIS ASAS *REFORMATIO IN MELIUS* DALAM PERKARA PIDANA DI MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus Perkara Nomor

1886/K/Pid.Sus/2020)”, penelitian ini berfokus pada penerapan Asas *Reformatio In Melius* yang dihubungkan pada putusan perkara nomor 1886/K/Pid.Sus/2020, Terdakwa dijatuhi putusan pidana 2 tahun pada tingkat pertama dan tingkat banding, namun pada tingkat kasasi, MA menjatuhkan putusan menjadi 4 tahun, yang mana hal ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip Asas *Reformatio In Melius*, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alvan Kharis, dalam bentuk jurnal yang berjudul “PERMASALAHAN PENERAPAN ASAS *REFORMATIO IN MELIUS* DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PADA FASE *JUDEX JURIST* (Komparasi Regulasi KUHAP dan RUU KUHAP)”, jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridist Normatif, membahas tentang MA yang tidak menerapkan Asas *Reformatio In Melius*, MA sering berperan sebagai *Judex Facti* yang mana seharusnya peran dari MA tersebut adalah *Judex Jurist*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah memberikan pemahaman tentang penerapan Asas *Reformatio In Melius*, dengan menggunakan putusan MA 817K/Pid/2017 yang dibandingkan dengan putusan MA 816K/Pid/2023, perbedaan waktu penelitian terdahulu, dalam penelitian pertama menjelaskan Asas tersebut dengan menggunakan kasus yang berbeda serta waktu yang berbeda, sementara penelitian yang kedua membahas Asas ini pada pasal KUHAP tentang wewenang MA yang memeriksa *Judex Jurist*, tetapi pada praktiknya MA sering kali membahas *Judex Facti*. Sehingga penelitian ini memberikan pemahaman atas Asas *Reformatio In Melius*.

Tabel.1 (Perbandingan antara penelitian terdahulu)

Nama	Nasrul (2021)	Alvan Kharis (2024)
Judul Penelitian	Analisis Asas <i>Reformatio in Melius</i> dalam Perkara Pidana di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Nomor 1886/K/Pid.Sus/2020)	Problematika Penerapan Asas <i>Reformatio in Melius</i> dalam Proses Peradilan Pidana pada Fase Judex Jurist (Komparasi Regulasi KUHAP dan RUU KUHAP)
Fokus Penelitian	Membahas tentang Asas <i>Reformatio In Melius</i> pada putusan nomor 1886/K/Pid.Sus/2020, yang berkaitan dengan RUU KUHAP pasal 250 Ayat 3 yang membahas tentang Asas <i>Reformatio In Melius</i> secara jelas yang dihubungkan dengan kasus tersebut.	Membahas tentang Asas <i>Reformatio In Melius</i> , yang menjelaskan Mahkamah Agung sering melanggar Asas tersebut, dengan memperberat hukuman terdakwa di tingkat kasasi.
Hasil Penelitian	Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi kepada Terdakwa dengan menggali fakta-fakta kasus yang membuat Mahkamah Agung tidak menerapkan Asas <i>Reformatio In Melius</i>	Seharusnya Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukumnya saja pada tingkat kasasi
Research Gap	Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian terdahulu ini adalah berbeda waktu penelitian, perbedaan kasus yang dipakai, perbedaan aturan yang dipakai penelitian sebelumnya yaitu RUU KUHAP SBY, sementara Penelitian kali ini berfokus kepada Asas <i>Reformatio In Melius</i> pada KUHAP yang berlaku dan juga mendukung Asas <i>Reformatio In Melius</i> untuk diatur kedepannya, serta membandingkan putusan 817K/Pid/2017 dengan putusan 816K/Pid/2023.	Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian terdahulu ini adalah berbeda waktu penelitian, perbedaan kasus yang dipakai, perbedaan aturan yang dipakai penelitian sebelumnya yaitu RUU KUHAP SBY, sementara Penelitian kali ini berfokus kepada Asas <i>Reformatio In Melius</i> pada KUHAP yang berlaku dan juga mendukung Asas <i>Reformatio In Melius</i> untuk diatur kedepannya, dan juga masih belum menjelaskan Asas tersebut secara spesifik, menggunakan putusan 817K/Pid/2017 yang dibandingkan dengan putusan 816K/Pid/2023

Dari penjelasan diatas tentang Asas *Reformatio In Melius* pada tingkat kasasi, Hakim MA sebagai lembaga yang menjatuhkan putusan pada tingkat kasasi tidak menerapkan Asas *Reformatio In Melius* secara adil, dan Hakim MA sering kali melebihi kewenangannya sebagai *Judex Jurist* dengan memeriksa *Judex Facti*, penelitian ini menggunakan putusan nomor 817K/Pid/2017 yang dibandingkan dengan putusan 816K/Pid/2023, kedua putusan ini memberikan pemahaman tentang penerapan Asas *Reformatio In Melius* pada sistem peradilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan Hakim pada tingkat kasasi dalam putusan nomor 817K/Pid/2017 dan putusan nomor 816K/Pid/2023?
2. Bagaimana pemberatan putusan pidana pada tingkat kasasi nomor 817K/Pid/2017 ditinjau dari Asas *Reformatio In Melius*?

C. Tujuan Penelitian

Melihat pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perbandingan pada pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam putusan nomor 817K/Pid/2017 dengan putusan nomor 816K/Pid/2023.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pemberatan putusan pembedaan pada tingkat kasasi nomor 817K/Pid/2017 ditinjau dari Asas *Reformatio In Melius*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah tentang segala hal yang berhubungan dengan masyarakat, aparat hukum dan kepastian hukum terhadap permasalahan hukum, yang diantaranya dijabarkan dibawah ini:

- 1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan hukum terhadap peradilan hukum di Indonesia, dengan mengetahui adanya peraturan hukum pidana yang ada, masyarakat dapat lebih terdorong untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia, sehingga masyarakat mengetahui bahwa adanya kepastian hukum dan meminta keadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia.

- 2) Bagi Aparat Hukum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian dan bahan uji bagi aparat penegak hukum dalam rangka untuk menguji apakah Asas *Reformatio In Melius* perlu diatur dalam aturan hukum di Indonesia sehingga bisa dicantumkan dalam peraturan hukum yang ada, hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan, perbaikan, atau perubahan aturan hukum dalam penegakan hukum, sehingga Aparat Hukum dapat jelas dalam menerapkan Asas *Reformatio In*

Melius sehingga dapat memberikan keadilan hukum bagi masyarakat dalam sistem peradilan di Indonesia.

3) Solusi terhadap permasalahan hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual bagi penulis dalam mengembangkan pemikiran, pengetahuan dan analisis hukum, khususnya dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Dan juga penelitian ini merupakan salah satu bentuk kontribusi penulis dalam memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Sesuai dengan pembahasan dan permasalahan yang dikaji serta dianalisis dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul²². Dalam penelitian ini melakukan perbandingan antara putusan 817K/Pid/2017 dengan putusan 816K/Pid/2023 yang dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan yang berlaku serta ditinjau dari penerapan Asas *Reformatio In Melius*, guna mengetahui Hakim MA dalam menerapkan Asas *Reformatio*

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35.

In Melius adil dan konsisten tanpa membeda-bedakan orang berdasarkan peraturan yang ada dan teori hukum yang dibahas, dengan cara studi kasus yang merupakan penelaah serta mempelajari berkas putusan tentang tindak pidana pembunuhan berencana.

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki berbagai metode pendekatan yang membantu penulis untuk mendapatkan informasi dari berbagai pandangan permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan memfokuskan pada menelusuri *Ratio Decidendi* atau alasan hakim dalam menjatuhkan putusan²³, dalam putusan kasasi yang dipakai, terdapat ketidaksesuaian yang mana pada tingkat kasasi, pertimbangan Hakim MA yang menimbang tentang adanya *Judex Facti* yang belum dipertimbangkan, maka Hakim MA menjatuhkan putusan kasasi menjadi 6 tahun, yang seharusnya hanya 5 tahun, mengingat wewenang MA adalah memeriksa penerapan hukumnya, hal ini jelas merugikan pihak Terdakwa dan tidak sejalan dengan Asas *Reformatio In Melius*.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 158

b. Pendekatan Asas (*Principle Approach*)

Pendekatan Asas adalah pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang bersifat fundamental guna menjawab isu hukum yang dihadapi²⁴. Untuk mengetahui Asas *Ius Curia Novit* yang menyatakan bahwa Hakim mengetahui segala jenis hukum yang ada guna membantu kesesuaian Hakim MA dalam menjatuhkan putusan pada pertimbangan hakim dan Asas *Fairness* yaitu Asas Keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia sudah diterapkan pada putusan nomor 817K/Pid/2017 dan juga putusan nomor 816K/Pid/2023.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan adalah metode membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lainnya untuk masalah yang sama²⁵, dalam penelitian ini menggunakan kasus perbandingan antara putusan nomor 817K/Pid/2017 dengan putusan nomor 816K/Pid/2023.

3) Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 52-53

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 172

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara²⁶. Dalam hal ini, bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Putusan Kasasi Nomor 817K/Pid/2017;
- 7) Putusan Kasasi Nomor 816K/Pid/2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi yang berkaitan dengan hukum, dalam penelitian ini yang digunakan seperti:

- 1) Buku;
- 2) Jurnal Hukum;
- 3) Kamus Hukum;
- 4) Sumber-sumber internet.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini penulis mengumpulkan bahan dengan menggunakan metode utama, yaitu studi pustaka yang menggunakan bahan hukum penelitian primer dan sekunder, seperti, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

5) Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan Analisis Preskripsi untuk mengetahui apa yang seharusnya merupakan nilai dan tujuan dari penelitian ini, karena untuk hal itulah dilakukan penelitian ini²⁷. Dengan menggunakan Analisa Preskripsi Penulis menemukan bagaimana cara menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, dengan menggunakan Analisa Preskripsi ini Penulis menemukan adanya perbedaan pertimbangan hakim pada tingkat kasasi antara putusan nomor 817K/Pid/2017 dengan putusan nomor 816K/Pid/2023, dan juga mendapati adanya pemberatan putusan pemidanaan pada putusan nomor 817K/Pid/2017 yang tidak sesuai dengan Asas *Reformatio In Melius*.

Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan antara putusan nomor 817K/Pid/2017 dengan putusan nomor 816K/Pid/2023, pada putusan 817K/Pid/2017, Hakim MA memperberat putusan pemidaan pada tingkat kasasi walaupun tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum dan juga hakim melebihi kewenangannya yang mana Hakim MA menjadi *Judex*

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 251

Facti yang seharusnya menjadi *Judex Jurist*, sementara pada putusan nomor 816K/Pid/2023 Hakim MA justru memberikan keringanan pada Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan 817K/Pid/2017, Hakim MA menjatuhkan hukuman pidana menjadi 6 tahun, dan hal ini tidak sesuai dengan Asas *Reformatio In Melius*, mengingat tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum dan Hakim MA melebihi kewenangannya sebagai *Judex Jurist* dengan memeriksa *Judex Facti*. Tentu hal ini tidak sesuai dengan Asas *Ius Curia Novit* dan juga Asas *Fairness* dan tidak sesuai dengan Asas *Reformatio In Melius*.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini ditulis dan disusun dalam 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, disetiap bab nya saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk sebuah rangkaian yang berkesinambungan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang putusan hakim, pertimbangan hakim, tinjauan tentang *Judex Facti* dan *Judex Jurist*, dan juga tinjauan tentang kasus posisi dari kasus yang dipakai oleh penulis.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan secara komprehensif terkait pertimbangan dasar pertimbangan hakim dalam putusan kasasi Nomor 817K/Pid/2017 yang dihubungkan dan dibuktikan sesuai dan sejalan dengan Asas *Reformatio In Melius*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

